

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 13 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

- ABSTRAK : - bahwa penerangan jalan umum sangat diperlukan sebagai sarana penunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta dapat menghadirkan nilai estetika keindahan suasana lingkungan. Pemasangan/penempatan alat penerangan jalan harus dilakukan secara adil dan merata pada ruas jalan dan tempat fasilitas publik untuk memberikan nilai tambah bagi aktivitas masyarakat dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan, untuk itu penerangan jalan umum harus berdasarkan standar teknis dan keamanan serta dilakukan pengelolaan secara berkesinambungan sebagai bentuk pelayanan publik;
- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No, 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru No. 12 Tahun 2011 jo. Perda Kabupaten Kotabaru No. 17 Tahun 2012; Perda Kabupaten Kotabaru No. 7 Tahun 2012; Perda Kabupaten Kotabaru No. 22 Tahun 2013.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 - Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Asas Pengelolaan;
 3. Pengelolaan PJU;
 4. Lokasi penerangan;
 5. Alat penerangan jalan umum;
 6. Pemasangan lampu penerangan jalan umum;
 7. Izin pemasangan LPJU Secara swadaya di wilayah desa/kelurahan;
 8. Pemeliharaan alat PJU;
 9. Penggantian dan atau pemindahan LPJU;
 10. Pelayanan PJU;
 11. Beban biaya PJU;
 12. Program hemat energi dalam PJU;
 13. Peran serta masyarakat;
 14. Penyidikan;
 15. Ketentuan pidana;
 16. Ketentuan khusus;
 17. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Juli 2014.

CATATAN : ---